

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Status pribadi di media sosial tidak dapat melindungi seseorang dari hukuman pidana berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena berdasarkan Pasal 27 UU ITE tersebut maka setiap orang yang memuat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan baik dalam akun pribadi (status pribadi) dapat dipidana.
2. Tindakan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap konten penyalahgunaan media sosial tidak sesuai dengan Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena patut diduga NAH dan KN melanggar ketentuan dalam Pasal 27 jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE dan Pasal 29 UU Pornografi sehingga perlu untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **B. SARAN**

1. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan media sosial menurut penulis sangat diperlukan karena tidak dapat dipungkiri setiap orang merasa bebas mengunggah

suatu konten pribadinya ke media sosial tanpa menghiraukan apakah konten yang diunggah memuat suatu pelanggaran terhadap hukum atau tidak hal tersebut sebagaimana salah satu contoh kasus sebagaimana penulis paparkan yaitu NAH dan KN.

2. Pemerintah dalam hal ini KPAI perlu tegas dalam menindak persoalan pornografi dalam media sosial karena sebagaimana penulis dapatkan informasinya banyak keluhan yang diterima oleh KPAI terhadap konten-konten dalam media sosial yang memuat pornografi namun tidak dilakukan penegakan hukum secara tegas.

## DAFTAR PUSAKA

### Buku - Buku :

- Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2007
- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002,
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Anggara, Supriyadi W. E, dan Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-undang ITE*, Jakarta, PT Penebar Swadaya, 2010
- An-Najar, Abdullah Mabruk, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penebar Swadaya. Jakarta, 2012
- Arnadi, *Penjelasan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Cipta jaya (Jakarta, 2008),
- Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Azimah Soebagijo, *Pornografi Tapi Dilarang Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008,

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1988.
- Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga (Jakarta, 1992)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Gustav Radbruch dalam Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1944,., sebagaimana dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Bandung: Aksara Baru, Bandung, 1980
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- J.E. Jonkers, *Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, (Jakarta, 1987),
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta. 1980,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung 2005
- Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Sinar Grafika (Jakarta, 2011),

Padmo Wahyono, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Moh. Busyro Muqaddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2*, Sinar Baru 1990 Bandung:

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Pudi Rahardi, "*Hukum Kepolisian*" (*Profesionalisme dan Reformasi Polri*), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus(memahami delik-delik di Luar KUHP)*, Kencana, Jakarta, 2016,

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, armico Bandung 1985,

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015..

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990

Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 1975

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, , Pradnya Paramita, Jakarta, 1990

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2003

YesmilAnwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep,Komponendan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran,Bandung, 2009

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

**Sumber Lain :**

Hasanudin, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi* (studi pasal 4-12 Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi)

Fence M. Wantu, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.